

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAHNYA

NIKAH MUHALLIL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M. DA'IN FAZANI
NIM: 2103206

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Da'in Fazani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Da'in Fazani
Nomor Induk : 2103206
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFT'I
TENTANG SAHNYA NIKAH MUHALLIL**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2009

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M. Da'in Fazani
NIM : 2103206
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFT'I TENTANG
SAHNYA NIKAH MUHALLIL**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang, Semarang, Januari 2010
Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001

MOTTO

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرة:
230)

Artinya: Jika ia mentalak isterinya maka tidak halal baginya kemudian sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian ditalaknya juga, maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk kembali rujuk, jika mereka yakin akan dapat menjalankan hukum Allah. (QS.Al-Baqarah.-230).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55..

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- **Bapak H. Sholeh Asy'ari dan Ibu Hj. Siti Shofiati selaku orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- **Kakak-kakakku tercinta (Miftakhul Falakh, Nichlatun Nafi'ah, M.Imam Nafi', dan Umi Zarin)** yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Nida Naily 'Iliyyun**, yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini
- **Teman-Temanku** (Ucup, Gepeng, Eko, Syafiq, Fendy dan teman-teman WSC yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2009

M. DA'IN FAZANI
NIM: 2103206

ABSTRAK

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data primernya yaitu *Al-Umm* sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Tasir Ibnu Kasir*; *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir Ahkam*; *Fath al-Mu'in*; *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Fiqh al-Sunnah*. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi'i nikah *muhallil* sah. Dalam pandangan Imam Syafi'i, nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama. Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan, namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat. Namun justru sebaliknya dalam perspektif Imam Syafi'i "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan". Dalam hubungannya dengan sahnya nikah *muhallil*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* nikah *muhallil* dengan nikah biasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG SAHNYA NIKAH MUHALLIL”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH *MUHALLIL*

A. Pengertian Akad	13
B. Unsur-Unsur Akad	14
C. Rukun dan Syarat Akad	17
D. Akad Nikah <i>Muhallil</i>	30

BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SAHNYA NIKAH *MUHALLIL*

A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya.....	35
1. Latar Belakang Imam Syafi'i	35
2. Pendidikan	38

3. Karyanya	40
B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah <i>Muhallil</i>	42
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah <i>Muhallil</i>	43

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG NIKAH
*MUHALLIL***

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah <i>Muhallil</i>	52
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah <i>Muhallil</i>	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	73
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP